



PUTUSAN

Nomor: 338/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAYU ADITIYA ROLANDA als BAYU bin
MUALI
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 30 April 2022
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/Kebangsaan :
Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Bulak Rt. 008 Rw.08 Kel. Kalideres Kec.
Kalideres, Jakarta Barat atau Kp. Gombol
Paya Rt.001 Rw.13 Kel. Kalideres Kec.
Kalideres, Jakarta Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin Kap/42/II/2023/Sek. Kader;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Kelas I Jakarta Barat di Salemba, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023 ;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023 ;
5. Hakim pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 ;

Hal. 1 dari 12 Halaman. Putusan No. 338/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi penasehat hukum, tetapi secara tegas terdakwa menolak didampingi penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana / requisitor dari penuntut umum tertanggal 07 Juni 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAYU ADITIYA ROLANDA als BAYU bin MUALI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU ADITIYA ROLANDA als BAYU bin MUALI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam No. Rangka MH1JM3112JK922772 No.Mesin JM31E1922632
 - STNK motor Honda Scoopy, identitas kendaraan Nopol E 4681 UN tahun 2018 warna coklat hitam, noka MH1JM3112JK922772 nosin JM31E1922632dikembalikan kepada saksi korban SOPIYAN MAULANA
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang diucapkan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan ia mengaku bersalah dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa masing-masing disampaikan secara lisan dipersidangan pada, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut telah didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perk. PDM : 282 /JKT.BR/03/2023, tertanggal 06 April 2023, sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 Halaman. Putusan No. 338/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BAYU ADITIYA ROLANDA als BAYU bin MUALI bersama-sama dengan Sdr. Suherman (DPO) pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 13.20 Wib atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 07 Pegadungan Kp. Bulak Rt. 008 Rw.01 Kel. Kalideres Kec. Kalideres, Jakarta Barat, atau di suatu tempat setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 13.20 Wib terdakwa BAYU ADITIYA ROLANDA als BAYU bin MUALI bersama-sama dengan Sdr. Suherman (DPO) bersilaturahmi dengan para guru juga dengan kepala sekolah di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 07 Pegadungan Kp. Bulak Rt. 008 Rw.01 Kel. Kalideres Kec. Kalideres, Jakarta Barat dan ketika hendak pulang Sdr., Suherman (DPO) melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol E-4681-UN milik saksi korban SOPIYAN MAULANA yang sedang parkir di halaman SDN 07 yang kunci kontaknyanya masih nyantel, hingga terdakwa dan Sdr., Suherman (DPO) berniat mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa bersiap di luar sambil melihat keadaan situasi dan kondisi lingkungan sekolah sedangkan Sdr. Suherman (DPO) langsung mengemabil sepeda motor korban, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr., Suherman (DPO) membawa sepeda motor korban ke rumah terdakwa, kemudian melepaskan plat nomor sepeda motor korban
- Bahwa saksi korban SOPIYAN MAULANA dan saksi SUNARDI melihat terdakwa mengendarai sepeda motor korban sehingga para saksi mendatangi terdakwa yang sedang berada di rumahnya dan melihat sepeda motor korban ada di depan pintu rumah terdakwa yang plat nomornya sudah dilepas, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polsek Kalideres guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Hal. 3 dari 12 Halaman. Putusan No. 338/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : **SOPIYAN MAULANA**

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara pencurian yang dilakukan terdakwa
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 13.20 Wib, bertempat di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 07 Pegadungan Kp. Bulak Rt. 008 Rw.01 Kel. Kalideres Kec. Kalideres, Jakarta Barat
- Bahwa saksi adalah korban pencurian yang dilakukan terdakwa
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol E-4681-UN No. Rangka MH1JM3112JK922772 No.Mesin JM31E1922632
- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor saksi di halaman SDN 07 yang kunci kontaknya masih nyantel.
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor saksi sehingga saksi mendatangi terdakwa yang sedang berada di rumahnya dan melihat sepeda motor saksi ada di depan pintu rumah terdakwa yang plat nomornya sudah dilepas
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan dibenarkan ;

2. Saksi : **SUNARDI**

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara pencurian yang dilakukan terdakwa
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 13.20 Wib, bertempat di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 07 Pegadungan Kp. Bulak Rt. 008 Rw.01 Kel. Kalideres Kec. Kalideres, Jakarta Barat
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Sopiyan Maulana

Hal. 4 dari 12 Halaman. Putusan No. 338/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik korban yang dicuri terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol E-4681-UN No. Rangka MH1JM3112JK922772 No.Mesin JM31E1922632
- Bahwa saksi melihat korban memarkirkan sepeda motor saksi di halaman SDN 07 yang kunci kontaknya masih nyantel.
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor korban sehingga saksi mendatangi terdakwa yang sedang berada di rumahnya dan melihat sepeda motor korban ada di depan pintu rumah terdakwa yang plat nomornya sudah dilepas.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan dibenarkan ;

3. Saksi : M. SYARIF AMIN

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga degan terdakwa
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara pencurian yang dilakukan terdakwa
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 13.20 Wib, bertempat di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 07 Pegadungan Kp. Bulak Rt. 008 Rw.01 Kel. Kalideres Kec. Kalideres, Jakarta Barat
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Sopiyan Maulana
- Bahwa barang milik korban yang dicuri terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol E-4681-UN No. Rangka MH1JM3112JK922772 No.Mesin JM31E1922632
- Bahwa saksi melihat korban memarkirkan sepeda motor saksi di halaman SDN 07 yang kunci kontaknya masih nyantel.
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor korban sehingga saksi mendatangi terdakwa yang sedang berada di rumahnya dan melihat sepeda motor korban ada di depan pintu rumah terdakwa yang plat nomornya sudah dilepas.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan dibenarkan ;

4. Saksi : RIKI MUCHLIS

Hal. 5 dari 12 Halaman. Putusan No. 338/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara pencurian yang dilakukan terdakwa
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 13.20 Wib, bertempat di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 07 Pegadungan Kp. Bulak Rt. 008 Rw.01 Kel. Kalideres Kec. Kalideres, Jakarta Barat
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Sopiyan Maulana
- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah korban datang ke Polsek Kalideres, korban mengatakan jika mengetahui rumah terdakwa
- Bahwa saksi mendatangi rumah terdakwa, ternyata benar sepeda motor korban parkir di depan rumah terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan dibenarkan ;

5. Saksi : **BAYU HADI PRIYOMBODHO**

- Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara pencurian yang dilakukan terdakwa
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 13.20 Wib, bertempat di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 07 Pegadungan Kp. Bulak Rt. 008 Rw.01 Kel. Kalideres Kec. Kalideres, Jakarta Barat
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Sopiyan Maulana
- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah korban datang ke Polsek Kalideres, korban mengatakan jika mengetahui rumah terdakwa
- Bahwa saksi mendatangi rumah terdakwa, ternyata benar sepeda motor korban parkir di depan rumah terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan dibenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam No. Rangka MH1JM3112JK922772 No.Mesin JM31E1922632
- STNK motor Honda Scoopy, identitas kendaraan Nopol E 4681 UN tahun 2018 warna coklat hitam, noka MH1JM3112JK922772 nosin JM31E1922632

Hal. 6 dari 12 Halaman. Putusan No. 338/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Suherman (DPO) telah mencuri Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol E-4681-UN No. Rangka MH1JM3112JK922772 No.Mesin JM31E1922632 milik korban Sopiyan Maulana
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Suherman (DPO) pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 13.20 Wib bersilaturahmi dengan para guru juga dengan kepala sekolah di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 07 Pegadungan Kp. Bulak Rt. 008 Rw.01 Kel. Kalideres Kec. Kalideres, Jakarta Barat
- Bahwa ketika hendak pulang Sdr., Suherman (DPO) melihat Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol E-4681-UN milik korban yang sedang parkir di halaman SDN 07 yang kunci kontaknya masih nyantel, hingga terdakwa dan Sdr., Suherman (DPO) berniat mengambil sepeda motor korban
- Bahwa terdakwa bersiap di luar sambil melihat keadaan situasi dan kondisi lingkungan sekolah sedangkan Sdr. Suherman (DPO) langsung mengamabil sepeda motor korban,
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr., Suherman (DPO) membawa sepeda motor korban ke rumah terdakwa, kemudian melepaskan plat nomor sepeda motor korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dan juga dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 13.20 Wib terdakwa BAYU ADITIYA ROLANDA als BAYU bin MUALI bersama-sama dengan Sdr. Suherman (DPO) bersilaturahmi dengan para guru juga dengan kepala sekolah di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 07 Pegadungan Kp. Bulak Rt. 008 Rw.01 Kel. Kalideres Kec. Kalideres, Jakarta Barat dan ketika

Hal. 7 dari 12 Halaman. Putusan No. 338/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak pulang Sdr. Suherman (DPO) melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol E-4681-UN milik saksi korban SOPIYAN MAULANA yang sedang parkir di halaman SDN 07 yang kunci kontaknya masih nyantel, hingga terdakwa dan Sdr. Suherman (DPO) berniat mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa bersiap di luar sambil melihat keadaan situasi dan kondisi lingkungan sekolah sedangkan Sdr. Suherman (DPO) langsung mengemabil sepeda motor korban, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Suherman (DPO) membawa sepeda motor korban ke rumah terdakwa, lalu melepaskan plat nomor sepeda motor korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut melanggar Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Tentang unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap manusia atau orang yang dipandang sehat jasmani dan rohani sebagai pelaku atau subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan. Terdakwa BAYU ADITIYA ROLANDA als BAYU bin MUALI setelah

Hal. 8 dari 12 Halaman. Putusan No. 338/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan identitasnya dalam surat dakwaan dan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan para terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya sehingga para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur barang siapa menurut kami telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum..

Ad. 2. Tentang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik pemeriksaan saksi, dan pemeriksaan terdakwa, mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol E-4681-UN milik korban Sopiyan Maulana dengan maksud untuk dimiliki tanpa ijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur ini, menurut kami telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Tentang yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang , bahwa dari alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 13.20 Wib terdakwa BAYU ADITIYA ROLANDA als BAYU bin MUALI bersama-sama dengan Sdr. Suherman (DPO) bersilaturahmi dengan para guru juga dengan kepala sekolah di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 07 Pegadungan Kp. Bulak Rt. 008 Rw.01 Kel. Kalideres Kec. Kalideres, Jakarta Barat dan ketika hendak pulang Sdr. Suherman (DPO) melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol E-4681-UN milik saksi korban SOPIYAN MAULANA yang sedang parkir di halaman SDN 07 yang kunci kontaknya masih nyantel, hingga terdakwa dan Sdr. Suherman (DPO) berniat mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa bersiap di luar sambil melihat keadaan situasi dan kondisi lingkungan sekolah sedangkan Sdr. Suherman (DPO) langsung mengemabil sepeda motor korban, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Suherman (DPO) membawa sepeda motor korban ke rumah terdakwa, lalu melepaskan plat nomor sepeda motor korban. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Hal. 9 dari 12 Halaman. Putusan No. 338/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur ini menurut menurut kami telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kami berpendapat terdakwa BAYU ADITIYA ROLANDA als BAYU bin MUALI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema’af ataupun alasan pembenar dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya di sekitar tempat kejadian perkara dan merugikan korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Hal. 10 dari 12 Halaman. Putusan No. 338/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa BAYU ADITIYA ROLANDA als BAYU bin MUALI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU ADITIYA ROLANDA als BAYU bin MUALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna hitam No. Rangka MH1JM3112JK922772 No.Mesin JM31E1922632
 - STNK motor Honda Scoopy, identitas kendaraan Nopol E 4681 UN tahun 2018 warna coklat hitam, noka MH1JM3112JK922772 nosin JM31E1922632dikembalikan kepada saksi korban SOPIYAN MAULANA
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada **hari Rabu , tanggal 07 Juni 2023** oleh kami **MUHAMMAD IRFAN, S.H., M.Hum.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **REHMALEM BR PERANGIN-ANGIN, S.H., dan SAPTO SUPRIYONO, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu **WIKE**

Hal. 11 dari 12 Halaman. Putusan No. 338/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **MUHAMAD RAMLI, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa tersebut ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

REHMALEM BR PERANGIN-ANGIN, S.H.

MUHAMMAD IRFAN, S.H., M.Hum.

SAPTO SUPRIYONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

WIKE RAHMAWATI, S.H.

Hal. 12 dari 12 Halaman. Putusan No. 338/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)